



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional maupun daerah perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - d. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga

perlu diatur secara komprehensif dalam suatu Peraturan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah dinas, badan, kantor, dan/atau unit pelaksana teknis dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
9. Perpustakaan Kota Palangka Raya adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di kota Palangka Raya.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku ras agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah,
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi,

13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga, pemerintah, lembaga masyarakat lembaga pendidikan, lembaga keagamaan rumah ibadah atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
15. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
16. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang menggunakan informasi dan sumber informasi melalui sistem akses/*online*.
19. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media.
20. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses, atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
21. Koleksi Perpustakaan adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang menjadi milik Perpustakaan Daerah.
22. Literatur sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
23. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan.
24. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun

berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.

25. Bibliografi khusus adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara terdigitalisasi.
26. Deposit Internal adalah penyimpanan dan pemeliharaan terhadap karya-karya ilmiah yang tidak dipublikasikan secara terbatas.
27. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
28. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah Budaya Daerah.
29. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
30. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
31. Pembina Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan Provinsi dan Nasional.
32. Pemangku kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
33. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

34. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dan melakukan Pembinaan teknis yang meliputi :
 1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 3. pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
 - b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan terdiri atas :
 1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. pengembangan sumber daya manusia;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. pembudayaan kegemaran membaca.
 - c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
 - d. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi yang ada di daerah;
 - e. koordinasi pelestarian tingkat daerah;
 - f. penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan; dan
 - g. penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyedia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam:

- a. mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan dan

- pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; dan
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, serta menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum di daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV JENIS DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Jenis dan Pengelolaan Perpustakaan, meliputi :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu Perpustakaan Umum

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap.

Pasal 7

Berdasarkan kepemilikan, Perpustakaan Umum terbagi atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat.

Paragraf 1

Perpustakaan Daerah

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai ;
 - a. Pembina;
 - b. Rujukan;
 - c. Depositori dan Repositori;
 - d. Penelitian;
 - e. Pelestarian; dan
 - f. Pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan

- l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Depositori dan Repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan kegiatan :
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di Daerah dan mengenai Daerah dan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi
 - e. penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
 - g. penghimpunan koleksi mengenai Daerah dan Propinsi Kalimantan Tengah;
 - h. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - i. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan kegiatan penyediaan koleksi rujukan untuk melakukan penelitian.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah, meliputi :

- a. penetapan kebijakan;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah harus memenuhi jumlah bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
 - (8) Untuk melayani masyarakat yang jauh dari pelayanan perpustakaan menetap, Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling.
 - (9) Untuk masyarakat yang menetap jauh dari pelayanan perpustakaan, Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling.
 - (10) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional mobil perpustakaan keliling untuk melayani pemustaka kesekolah-sekolah dan masyarakat yang jauh dari Kota.

Paragraf 2

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi jumlah Koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 3

Perpustakaan Kelurahan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kelurahan.
- (3) Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintah Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan diatur oleh Kelurahan.

Paragraf 4

Perpustakaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diselenggarakan oleh masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. rumah baca;
 - c. rumah pintar;
 - d. sudut baca; dan/atau
 - e. nama lain yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Pasal 12

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat milik pribadi/ataufasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak/ sederajat;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar/ sederajat;
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat; dan
 - d. Perpustakaan Sekolah Berkebutuhan Khusus.
- (3) Setiap Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan 15 (lima belas) menit sebelum atau sesudah pembelajaran berlangsung untuk membaca buku selain buku mata pelajaran.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian,

deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi *civitas akademika* di lingkungan Perguruan Tinggi.

- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi Jumlah koleksi.
- (6) Bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diselenggarakan oleh setiap Perangkat Daerah, badan usaha instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan *deposit internal* dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (6) Penyelenggara Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

BAB V PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Jumlah dan Jenis Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1 Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi Perpustakaan masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.
- (7) Jumlah koleksi pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diluar koleksi berbasis digital.

Paragraf 2

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan kecamatan, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Khusus berbentuk:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam;
 - d. karya non cetak dan non rekam;
 - e. karya berbasis digital.
- (2) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan kecamatan, Perpustakaan Kelurahan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 18

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah koleksi perpustakaan di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi kegiatan melalui :
- a. Penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan katalog perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan Penerbitan literatur Sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
- a. direktori;
 - b. katalog induk daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. klipring surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan Literatur Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Perpustakaan kecamatan dan Perpustakaan desa sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1
Perawatan Bahan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2

Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 22

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui koleksi perpustakaan deposit dan budaya daerah.

Bagian Kelima

Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Bagian Keenam

Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 25

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa di wilayahnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Paragraf 3

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 26

Ketentuan mengenai pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh

Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan penggunaan dan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Koleksi khusus perpustakaan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kedelapan

Promosi Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah dan/atau Daerah masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, tatap muka, kegiatan lomba, dan lainnya yang menarik dan bermanfaat.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diantaranya melalui :
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temubalik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga

Prasarana Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf;
 - f. ruangan aktivitas edukatif; dan
 - g. layout/denah gedung.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VII
PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 33

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri atas :

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 34

Sistem peminjaman Koleksi Perpustakaan, terdiri atas:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket;
- e. sistem formulir; dan
- f. sistem aplikasi online.

Pasal 35

Sistem pelayanan perpustakaan dan peminjaman koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan baik koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Administrasi Pelayanan

Pasal 37

Dalam melaksanakan pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. Tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional Perpustakaan, berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi Perpustakaan.
- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi Perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindah tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindah tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada Perpustakaan Daerah dapat disertakan Tenaga Ahli sebagai tenaga perpustakaan.

- (2) Tenaga Perpustakaan pada Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhandan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 40

Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berkompeten di bidang Perpustakaan, sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 41

- (1) PemerintahDaerahmengembangkanjabatanfungsionalPustakawann untukpembinaanand pengembanganPerpustakaan Daerah,sesuai denganketentuan PeraturanPerundang-undangan.
- (2) JabatanfungsionalPustakawansebagaimana dimaksudpada ayat (1), meliputi:
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri atas :
 - 1) Pustakawan Pelaksana;
 - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri atas :
 - 1) Pustakawan Pertama;
 - 2) Pustakawan Muda;
 - 3) Pustakawan Madya; dan
 - 4) Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Pustakawan terampil sampai dengan Pustakawan penyelia, Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya, untuk menetapkanangkakredit Pustakawan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARANMEMBACA

Pasal 42

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melaluipenyediaan bukumurahdanberkualitas.

- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di setiap rukun tetangga, rukun warga, tempat keramaian, tempat umum, dan tempat lain yang dekat dengan kelompok masyarakat, dan mudah dijangkau.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca, Rumah Pintar, Rumah Cerdas, Rumah Kreatif, Kampung Baca, dan jenis Komunitas Kegiatan sejenisnya, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 45

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan dilingkungannya masing-masing.

BAB X

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 46

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Daerah, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Daerah.

Bagian Kedua

Forum Perpustakaan

Pasal 47

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi :

- a. Forum Perpustakaan Kecamatan;
- b. Forum Perpustakaan Kelurahan;
- c. Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Forum Perpustakaan Khusus; dan
- e. Forum Perpustakaan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Pasal 48

- (1) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Keempat

Organisasi Pemustaka

Pasal 49

- (1) Perpustakaan Daerah membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan

- c. Pemerintah Daerah lain di luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*);
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan; dan
 - h. Kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 52

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasandan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan perpustakaan secara khusus dan layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 53

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah Provinsi, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga keamanan, kenyamanan perpustakaan, ketertiban, dan lingkungan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 54

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap penerbit di daerah yang menghasilkan karya cetak dapat menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) eksemplar per judul kepada Perpustakaan Daerah.

BAB XIII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Penyediaan dana Perpustakaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - g. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasadalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membacsertapelestariannaskahkunodanbersejarah, sesuaiden ganketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasandanpengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

- (1) Penyelenggara Perpustakaan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata diwilayahmasing-masing;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya masing-masing; dan
 - g. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Walikota atau penyelenggara Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi Bahan Perpustakaan wajib mengganti dengan judul yang sama atau yang sejenis.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. perpustakaan Kelurahan tetap melaksanakan fungsinya dan menjadi bagian dari Perpustakaan Kecamatan dimana Kelurahan tersebut berada; dan

- b. alokasi anggaran perpustakaan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan dimana Kelurahan tersebut berada.

Pasal 61

Perpustakaan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah berlaku.


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 14, 109/2019